



Efektifitas Dalam Harta Bersama yang Diikat Oleh Perjanjian Pranikah

Tiara Hadiyatun Utami¹, Naia Putri Badzlina², Abelia Putri Adinda³

Rindu Antika⁴, Marchelia Naomi Chaerudin⁵, Fabian Rasyad⁶, Dadan Taufik Faturahman⁷

¹Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, tiarahadiyatunutami@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, naiaputri123456@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, bay3163@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, rinduank@gmail.com

⁵Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, marchelianaomichaerudin@gmail.com

⁶Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, fabianrasyad7@gmail.com

⁷Fakultas Hukum, Universitas Swadaya Gunung Jati, Kota Cirebon, dadan.taufik@ugj.ac.id

Abstract: Religious Courts are judicial institutions that examine, try and decide civil cases that apply to people who are Muslims, based on Islamic law and religious court procedural law. Religious Courts have special authority to handle civil cases related to Islamic law such as marriage, inheritance, wills, grants, waqf, zakat, infaq, etc. Especially in expiration. Especially in expiration. The concept of expiration (verjaring) relates to the time limit for filing a claim or lawsuit, as well as the provision of time limits on a case that occurs. The main purpose of religious courts is to uphold justice for Muslims by applying applicable Islamic law. One of them is the existence of an open trial conducted in the Religious Courts, especially the Sumber Class IA Religious Court. One example is the trial of case number 995/Pdt.G/2025/PA.Sbr, namely about Joint Property or expiration conducted by Mr. Harsono as the Plaintiff and Mrs. Siti Aisyah as the Defendant. This research method uses Normative Juridical research or an approach in legal research that focuses on legal norms, laws and regulations, legal principles, and applicable legal doctrines. This approach examines how the law should be applied and how people should behave in the context of the law.

Keywords: Court, Civil, Expiration

Abstrak: Peradilan Agama adalah lembaga peradilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata yang berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam dan hukum acara peradilan agama. Peradilan Agama memiliki kewenangan khusus untuk menangani perkara-perkara perdata yang berkaitan dengan hukum Islam seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dll. Terutama dalam daluwarsa. Konsep daluwarsa (verjaring) berkaitan dengan batas waktu untuk mengajukan tuntutan atau gugatan, serta ketentuan pembatasan waktu pada sebuah perkara yang terjadi. Tujuan utama peradilan agama adalah menegakkan keadilan bagi umat Islam dengan menerapkan hukum Islam yang berlaku. Salah satunya dengan adanya sidang terbuka yang dilakukan dalam Pengadilan Agama terutama Pengadilan Agama Sumber Kelas IA. Salah satu contohnya adalah sidang perkara nomor 995/Pdt.G/2025/PA.Sbr yaitu tentang Harta Bersama atau Daluwarsa yang dilakukan oleh bapak Harsono sebagai Penggugat dan Ibu Siti Aisyah sebagai Tergugat. Metode penelitian ini menggunakan penelitian Juridis Normatif atau pendekatan dalam penelitian hukum yang fokus pada norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin hukum yang berlaku. Pendekatan ini menelaah bagaimana hukum seharusnya diterapkan dan bagaimana seharusnya perilaku masyarakat dalam konteks hukum.

Kata Kunci: Peradilan, Perdata, Daluwarsa

I. INTRODUCTION

Perkawinan merupakan sebuah ikatan sah yang bersifat sakral antara seorang laki-laki dan perempuan, yang tidak hanya bertujuan untuk menghalalkan hubungan di antara keduanya, tetapi juga sebagai landasan untuk membentuk sebuah keluarga, melanjutkan keturunan, serta menjadi sarana ibadah dan penyempurnaan iman. Dalam hubungan perkawinan ini dikenal adanya konsep harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama masa pernikahan, yang secara hukum dianggap sebagai milik kedua belah pihak, tanpa memandang

siapa yang menghasilkan. Misalnya, meskipun salah satu pihak tidak memiliki pekerjaan atau tanggung jawab apa pun, hati yang dihasilkan oleh satu hati tetap tergolong milik bersama. Sekalipun hanya satu pasangan yang mempunyai pekerjaan atau gaji, hati yang digunakan tetap tergolong anggota keluarga.

Konsep harta bersama tidak disebutkan dalam hukum Islam klasik. Namun dalam praktik masyarakat muslim Indonesia, kerjasama telah dilegitimasi melalui penggunaan sistem hukum nasional. Indonesia Komunitas Muslim, kerjasama telah dilegitimasi melalui penggunaan sistem hukum nasional. Hal ini didukung dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 sampai 97, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH oleh), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 85 sampai 97, Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Selain itu ketidakmampuan karakter, perbedaan prinsip hidup, dan konflik emosional sering kali menimbulkan konflik, yang mengakibatkan akibat jangka panjang seperti tanggung jawab orang tua, nafkah, dan tuntutan atas hati sendiri. Pengadilan harus mempertimbangkan alasan perceraian secara menyeluruh sebelum memberikan kesimpulan, khususnya yang berkaitan dengan distribusi harta dan masa depan anak-anak. Di kalangan masyarakat tertentu, pembagian harta gono-gini ini sering dianggap sebagai masalah yang sensitif. Namun, masalah ini biasanya muncul setelah perceraian, yang seharusnya telah direncanakan sejak awal melalui perjanjian perkawinan.

Seringkali, klaim sepihak tentang kepemilikan harta tertentu menyebabkan konflik baru, yang memperumit proses perceraian itu sendiri. Banyak pasangan yang menikah percaya bahwa hubungan mereka akan bertahan selamanya, sehingga mereka tidak mempertimbangkan kemungkinan perpisahan. Namun, Pasal 97 KHI menyatakan bahwa, apabila terjadi perceraian, masing-masing pihak, baik suami maupun istri, berhak atas sebagian harta bersama, kecuali jika perjanjian perkawinan sebelumnya mengatur sebaliknya.

Pengadilan agama menggunakan ketentuan ini untuk menyelesaikan penyelesaian harta bersama. Kasus Harsono bin H. Basari membawa masalah pembagian harta bersama setelah perceraian ke ranah hukum. Fokus penelitian ini adalah kasus harta bersama antara penggugat Harsono bin H. Basari di pengadilan agama Sumber.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran pengadilan dalam penyelesaian kasus daluwarsa harta bersama setelah perceraian ?
2. Seberapa krusialnya perjanjian pranikah terhadap harta bersama atau harta gono-gini dari hasil peninjauan langsung selama 3 kali sidang di pengadilan agama Sumber terkait kasus harta gono-gini HARSONO BIN H. BASARI dengan SITI AISYAH BINTI NARSAN.

II. METHODOLOGY

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui kajian literatur. Metode ini bertujuan untuk mengkaji bahan hukum dengan cara mengacu pada norma-norma yang berlaku. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 86 dan KUH Perdata Pasal 119, terdapat sejumlah persamaan dan juga perbedaan mengenai penggabungan harta. Pasal 86 KHI menyatakan bahwa harta bawaan tetap terpisah, sementara Pasal 119 KUH Perdata menjelaskan bahwa sejak terjadinya perkawinan, harta bersama diakui secara hukum. Adapun perjanjian tentang pemisahan kekayaan diatur baik dalam KHI maupun KUH Perdata. Dalam sistem KHI, harta yang dibawa masing-masing tetap menjadi milik pribadi, sementara dalam KUH Perdata, suami berperan sebagai pemilik utama atas harta dan setiap harta yang didapat setelah menikah dianggap sebagai harta bersama.

III. RESULT AND DISCUSSION

1. Peran pengadilan agama dalam penyelesaian kasus daluwarsa harta bersama setelah perceraian ?

Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama (harta gono-gini) setelah perceraian, khususnya bagi pasangan yang beragama Islam. Lembaga ini diberi wewenang untuk menilai, memeriksa, dan memutuskan pembagian harta yang diperoleh selama perkawinan berdasarkan asas keadilan yang bersumber dari hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penyelesaian sengketa, hakim mempertimbangkan pembuktian mengenai status harta bersama, kapan harta tersebut diperoleh, serta siapa yang memilikinya, baik oleh suami maupun istri, baik sebelum atau setelah pernikahan terjadi. Dalam perkara harta bersama, hakim fokus pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menyelesaikan konflik.

Selain itu panitera pengadilan berperan sebagai pelaksana administrasi, dengan

tanggung jawab seperti mengelola berkas, membantu pelaksanaan sidang, serta menjalankan hasil putusan pengadilan. Panitera juga bertugas mencatat jalannya persidangan dan menyusun berita acara.

Keberadaan Pengadilan Agama turut memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang bercerai, serta mencegah munculnya konflik berkepanjangan terkait pembagian harta. Dari sudut pandang hukum, pernikahan di Indonesia menimbulkan akibat hukum terhadap kepemilikan harta. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya dalam Pasal 35, disebutkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

1) Harta Bersama

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) pasal 1 huruf (f) menerangkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta yang diperoleh suami atau istri selama perkawinan, kecuali warisan, hibah, dan hadiah, dianggap sebagai harta bersama milik suami istri

2) Harta Bawaan

Mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, terdapat penegasan sebagai berikut:

- a. Harta kekayaan yang dihasilkan dalam masa perkawinan diakui sebagai harta bersama.
- b. Harta yang masing-masing suami dan isteri miliki, harta yang diperoleh karena hadiah, serta harta yang diwarisi, akan berada dalam kontrol masing-masing dan akan dianggap sebagai harta.

Seperti yang diuraikan sebelumnya, ada perbedaan yang sangat mendasari perjanjian perkawinan terkait harta yang diatur dalam UUP dan KUHPdt. Dalam UUP selaku perkawinan, tidak diadakan perjanjian isinya, maka harta biasa suami atau harta biasa isteri akan tetap dalam bentuk kontrol dan dikuasai oleh pihak sipaper setelah disepakati. Di dalam KUHP sebaliknya, apabila tidak ada diadakan perjanjian praperkawinan, maka harta bawaan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan secara otomatis akan meninggalkan status harta pribadi dan tergabung harta bersama.

Dalam praktik peradilan, proses pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan bukti-bukti dan argumentasi hukum yang diajukan oleh para pihak. Hakim berlandaskan pada dua

asas utama dalam penyelesaian sengketa ini, yaitu asas musyawarah dan asas keadilan. Hakim Pengadilan Agama tidak hanya berperan dalam menerima dan memproses gugatan, tetapi juga memberikan putusan yang bertujuan mencapai keadilan substantif bagi kedua belah pihak. Pembagian aset dilakukan secara proporsional, dan jika tidak ada kesepakatan atau perjanjian yang sah, maka digunakan prinsip pembagian secara merata yaitu Masing-masing memperoleh separuh dari total harta bersama. Hakim tidak harus selalu mengikuti ketentuan Undang-Undang dalam membagi harta gono-gini, tetapi dapat mempertimbangkan keadilan dan kondisi konkret perkara dalam putusannya. Namun sebagai hakim, proses pertimbangan pada prinsip keadilan karena hakim juga mengutamakan asas kontralegenda atau asas kontra-diksi. Istilah "asas kontralegenda" kemungkinan bukan istilah hukum yang resmi. Asas yang paling mendekati adalah asas kontradiksi dalam hukum acara pidana, yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar dan memberikan bukti dalam proses peradilan. Selain itu, ada berbagai asas hukum lain yang berlaku dalam berbagai bidang hukum.

Erna Wahyuningsih dan Putu Samawati menjabarkan bahwa cara mendapatkan harta bersama adalah seperti berikut ini:

a) Permohonan pembagian harta bersama dapat diajukan bersamaan dengan permohonan gugatan cerai dengan mencantumkan harta bersama dan bukti-bukti bahwa harta itu diperoleh selama pernikahan dalam "posita" (alasan permohonan gugatan). Permohonan untuk membagi aset tercantum dalam petitum (gugatan).

b) Pembagian harta bersama diajukan setelah keputusan perceraian, yang berarti mengajukan tuntutan terhadap aset bersama. Bagi umat Islam, permintaan mengenai harta bersama diajukan ke pengadilan agama di lokasi tempat tinggal istri. Untuk non-Islam, permintaan pembagian harta bersama diajukan ke pengadilan negeri berdasarkan domisili termohon.

Di samping itu, konsekuensi pelanggaran juga harus diperhatikan dalam konteks hukum. Secara bahasa, "pelanggaran berasal dari kata dasar "langgar". Sedangkan "pelanggaran" bermakna "perbuatan (perkara) melanggar" Sementara itu menurut bahasa hukum, pelanggaran perjanjian disebut wanprestasi. Pelanggaran perjanjian kawin tidak banyak disebut dalam Pasal-Pasal KHI. Dalam Bab VII yang terdiri atas delapan pasal mengatur mengenai perjanjian dalam perkawinan. Istilah "pelanggaran perjanjian kawin" hanya disebutkan sekali, tepatnya dalam Pasal 51, yang menyatakan:

"Jika terjadi pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan, istri berhak untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah atau menjadikannya sebagai alasan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama."

Namun, dalam ketentuan pasal tersebut tidak dijelaskan secara rinci mengenai definisi maupun tingkatan pelanggaran yang dimaksud. Frasa tersebut mengindikasikan adanya ketidakterpenuhinya suatu kewajiban atau prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian hukum, yang seharusnya dipenuhi sebagai isi dari perjanjian tersebut. Ungkapan yang lebih sesuai dalam konteks hukum adalah "wanprestasi," yaitu ketidakmampuan melaksanakan janji atau tidak melaksanakan prestasi sebagaimana mestinya.

Dengan kata lain, wanprestasi atau ingkar janji merujuk pada bentuk pelanggaran atas kesepakatan yang telah dibuat. Terdapat tiga bentuk wanprestasi, yaitu:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
2. Melaksanakan prestasi tetapi terlambat.
3. Melaksanakan prestasi, tetapi hasilnya tidak memuaskan.

Adapun pembahasan mengenai pengertian perjanjian dalam konteks perkawinan sudah dijelaskan dalam Bab II. Pada bagian ini, penulis hendak memfokuskan diri pada pembahasan perjanjian menurut KHI. Dalam Kompilasi Hukum Islam, perjanjian yang berkaitan dengan pernikahan diatur dalam Pasal 45, yang menyatakan bahwa baik calon suami maupun calon istri memiliki hak untuk membuat kesepakatan perkawinan dalam bentuk:

- 1) Taklik talak, yakni kontrak yang dirumuskan oleh suami usai pernikahan dilangsungkan, di mana terjadinya perceraian bergantung pada peristiwa tertentu di masa mendatang. Apabila syarat tersebut benar-benar terjadi, maka perceraian sah dan istri berhak mengajukan cerai melalui pengadilan agama.
- 2) Perjanjian lain yang sesuai dengan hukum Islam, yaitu perjanjian yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan disepakati oleh para pihak tanpa bertentangan dengan ajaran dasar syariat. Kesepakatan semacam ini dapat mencakup berbagai urusan, mulai dari kontrak perkawinan, kerja sama usaha, hingga kesepakatan lainnya, selama tidak melanggar prinsip syariat Islam.

2. *Seberapa krusialnya perjanjian pranikah terhadap harta bersama atau harta gonogini.*

Perjanjian pra nikah (prenuptial agreement) merupakan dokumen resmi yang dibuat secara tertulis oleh kedua calon pasangan suami istri menjelang atau pada saat akad nikah

dilaksanakan. Berdasarkan isi perjanjian perkawinan, terdapat tiga unsur utama yang memuat isi pokoknya, yaitu sebagai berikut:

- a. Perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita.
- b. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
- c. Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam perjanjian ini diatur hak dan kewajiban kedua pihak, terutama terkait harta, utang, dan aspek hukum lainnya selama pernikahan, serta mempersiapkan kemungkinan perceraian atau meninggalnya salah satu pasangan. Perjanjian perkawinan diperlukan untuk mempermudah pemisahan antara harta bersama dan harta pribadi, sehingga saat perceraian berlangsung, pembagian harta bersama dapat diselesaikan dengan lebih lancar. Dengan cara tersebut, perselisihan antara pasangan suami istri yang sudah berpisah tidak perlu berlangsung lama. Di samping itu, mereka harus mengatasi permasalahan lain yang berkaitan dengan perceraian mereka. Perjanjian pra-nikah atau perjanjian perkawinan adalah kesepakatan tertulis yang disusun oleh pasangan calon suami istri sebelum atau saat pelaksanaan akad nikah. Dokumen ini secara formal mengatur pembagian hak dan kewajiban setiap pihak, terutama mengenai pengelolaan aset, tanggung jawab utang, serta isu hukum lain yang mungkin muncul selama periode pernikahan berlangsung. Perjanjian ini pun mampu mengantisipasi kemungkinan perceraian atau meninggalnya salah satu pihak, sehingga aspek hukum mengenai pembagian harta atau tanggung jawab dapat diatur sejak awal. Di samping itu, di tengah kemajuan zaman yang menghadirkan variasi baru dalam bentuk kepemilikan harta — seperti aset digital, saham, atau kepemilikan usaha mandiri — maka keberadaan perjanjian ini semakin penting untuk mengatur status dan memberikan perlindungan hukum terhadap aset-aset itu. Tanpa adanya dokumen resmi, akan sulit untuk menetapkan sejauh mana aset tersebut termasuk dalam kategori harta bersama, terutama jika pihak ketiga terlibat dalam kepemilikan atau pengelolaan. Sebenarnya, perjanjian pranikah merupakan hal yang sangat krusial bagi semua pihak, terutama yang memiliki aset, dan saat menikah berharap bisa meningkatkan kekayaan.

Faktor-faktor yang menjadi dasar untuk melakukan kontrak pernikahan terdiri dari:

- 1) Dalam semua pernikahan dengan harta bersama penuh, istri dengan demikian dilindungi dari perilaku salah oleh suami dalam mengendalikan harta benda dan dokumen berharga yang sepenuhnya dimiliki oleh istri.
- 2) Jika dalam perkawinan diterapkan sistem pemisahan kepemilikan harta, maka yang

dimaksud adalah:

- a. Agar sebagian atau seluruh harta yang dimiliki sebelum menikah oleh masing-masing pihak tidak termasuk dalam harta bersama antara suami dan istri, sehingga tetap menjadi milik pribadi dari masing-masing pihak. Dengan adanya kesepakatan seperti ini, istri akan lebih terlindungi ketika terjadi tuntutan hukum terkait harta tersebut akibat utang yang muncul baik dari pihak suami maupun istri.
- b. Istri harus mengelola harta tersebut dengan penjagaannya sendiri, sehingga tidak akan tersentuh oleh ketidakmampuan suami untuk mengelolanya.

Bentuk-bentuk perjanjian kawin dapat diklasifikasikan berdasarkan asalnya. Oleh karena itu, mengelompokkannya ke dalam kategori berikut:

a) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Mengadopsi prinsip penggabungan harta dan kekayaan antara suami. isteri (komunitas *algele goeder*) saat pernikahan berlangsung. jika sebelumnya tidak ada kesepakatan yang dibuat terlebih dahulu. Namun pasangan yang akan menikah dapat menyusun perjanjian pernikahan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 139 KUH Perdata sebagai berikut:

"Melalui kesepakatan pernikahan, kedua pasangan calon suami dan istri berhak untuk menyusun beberapa pengecualian dari berbagai ketentuan hukum mengenai pengelolaan harta, asalkan Tidak bertentangan dengan norma baik, ketentuan umum, dan memenuhi semua persyaratan berikut:

Sebagai ilustrasi, sebuah perjanjian kawin tidak hanya bisa mengeluarkan satu benda tertentu (contohnya satu rumah) dari pencampuran harta, tetapi juga bisa menghapus seluruh pencampuran. Undang-undang hanya mencantumkan dua contoh kontrak yang sering digunakan, yakni kontrak "pencampuran laba rugi" (*gemeenschap van winst en verlies*) dan kontrak "pencampuran penghasilan" (*gemeenschap van vruchten en inkomsten*).

b) Menurut Undang-Undang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang selaras dengan prinsip dalam KUH Perdata, hukum adat, dan ajaran Islam, harta yang dibawa ke dalam pernikahan serta harta yang diperoleh sebagai hibah atau warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak, baik suami maupun istri. Sementara itu, yang tergolong sebagai harta bersama adalah harta yang diperoleh selama berlangsungnya pernikahan. Namun demikian,

pasangan suami istri memiliki kebebasan untuk menyusun kesepakatan tertulis mengenai pengaturan harta secara berbeda dari ketentuan umum tersebut, dengan memasukkan perjanjian khusus. Dalam perjanjian tersebut dapat ditegaskan bahwa:

1. Semua harta yang dimiliki secara pribadi, baik yang telah ada sebelum menikah maupun yang diperoleh selama pernikahan, tetap diakui sebagai milik pribadi masing-masing.
2. Perjanjian juga dapat membatasi harta pribadi hanya pada harta yang diperoleh selama menikah, yang tetap menjadi milik individu. Sebaliknya, penghasilan atau pendapatan yang diperoleh selama perkawinan dapat disepakati sebagai harta bersama. Sedangkan harta yang dimiliki sebelum menikah atau harta bawaan tetap dianggap sebagai milik pribadi.

Keberadaan perjanjian pra-nikah ini juga memudahkan dalam membedakan mana harta yang menjadi milik bersama (harta gono-gini) dan mana yang merupakan harta pribadi, sehingga jika terjadi perceraian, proses pembagiannya dapat dilakukan secara lebih efisien dan menghindari konflik berkepanjangan. Selain menyelesaikan masalah harta, perjanjian ini juga memberikan dasar yang jelas dalam penyelesaian berbagai persoalan lain yang mungkin timbul akibat perceraian. Salah satu manfaat utama dari perjanjian pra-nikah adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak istri. Dalam banyak kasus, ketidakseimbangan dalam penguasaan harta oleh suami terhadap harta milik istri dapat menimbulkan ketidakadilan. Dengan adanya perjanjian ini, pengelolaan harta menjadi lebih transparan, dan istri memiliki dasar hukum yang kuat dalam menjaga hak atas kekayaan pribadinya. Maka dari itu, perjanjian pra-nikah dipandang sebagai instrumen penting untuk menjaga keseimbangan hubungan dan memberikan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.

Perjanjian perkawinan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keuangan keluarga, terutama untuk menghadapi kemungkinan risiko hukum di masa depan. Saat membuat perjanjian ini, pasangan calon biasanya menyadari bahwa pernikahan bukan hanya soal hubungan emosional dan sosial, tetapi juga melibatkan aspek hukum dan finansial yang perlu diatur dengan jelas. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak hanya mengatur mengenai harta benda, tetapi juga bisa memuat ketentuan-ketentuan lain sesuai kebutuhan pasangan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta), pasangan mempunyai kebebasan untuk menentukan isi perjanjian selama tidak melanggar norma kesopanan, hukum yang berlaku, ajaran agama, dan ketertiban umum. Dengan kata lain,

perjanjian perkawinan bersifat fleksibel dan bisa disesuaikan dengan situasi tiap pasangan. Pada akhirnya, perjanjian ini bukan sekadar dokumen hukum, melainkan juga sarana perlindungan dan penegasan prinsip keadilan dalam rumah tangga. Dalam hal ini, perjanjian perkawinan sangat penting sebagai dasar yang menjamin hak istri atas hartanya tidak dapat diambil alih oleh suami secara sepihak, termasuk hak atas harta bersama yang diperoleh selama pernikahan.

Manfaat perjanjian perkawinan adalah sebagai bentuk pengaturan untuk mencegah atau menyelesaikan persoalan yang mungkin timbul selama masa pernikahan. Beberapa manfaat tersebut di antaranya:

- 1) Pengaturan kepemilikan harta, di mana perjanjian ini memungkinkan pasangan tidak memiliki harta bersama. Namun, syaratnya harus disepakati sebelum menikah. Jika dibuat setelah menikah, maka tidak berlaku secara hukum dan harus dicatat di kantor pencatatan pernikahan. Setelah pasangan menikah, maka seluruh harta dianggap sebagai milik bersama dan tidak dapat lagi dipisahkan secara hukum.
- 2) Saat terjadi perceraian, perjanjian mengenai pembagian harta masih bisa dibuat. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa dalam pernikahan tidak terjadi pencampuran aset atau penghasilan masing-masing pihak, baik saat pernikahan berlangsung, ketika berpisah, bercerai, atau saat salah satu pasangan meninggal dunia.
- 3) Pengaturan utang piutang juga dapat dimasukkan dalam perjanjian pranikah. Hal ini penting agar tanggungan utang tetap menjadi tanggung jawab pihak yang membuatnya, baik itu sebelum pernikahan, selama menjalani rumah tangga, setelah bercerai, bahkan saat yang bersangkutan telah meninggal dunia.
- 4) Tanggung jawab terhadap anak-anak hasil pernikahan pun bisa diatur, khususnya dalam hal pembiayaan hidup dan pendidikan anak. Dalam hal ini, perlu ada kejelasan mengenai kontribusi masing-masing orang tua agar kebutuhan dan kesejahteraan anak tetap terpenuhi dengan baik.

Namun, membuat perjanjian kawin tidak selalu berjalan mulus, karena sering kali menghadapi berbagai hambatan. Beberapa kendala yang umum ditemui antara lain:

- 1) Suami atau istri memiliki niat buruk terkait utang kepada pihak ketiga.
- 2) Salah satu pasangan melanggar isi perjanjian yang telah disepakati.
- 3) Ketika pernikahan berlangsung, terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak.
- 4) Timbul konflik hukum perdata mengenai isi dan pelaksanaan perjanjian kawin tersebut.

Seperti halnya kasus yg sedang kita sudah teliti saat ini yaitu kasus tentang harta bersama atau harta gono gini yang terjadi di pengadilan agama sumber kabupaten Cirebon dengan Nomor Perkara 995/Pdt.G/2025/Pa.Sbr antara Pak Harsono sebagai penggugat dan Ibu Siti Aisyah sebagai penggugat Berdasarkan kasus Harsono dan Siti Aisyah, hal yang dipermasalahkan adalah tentang harta bersama. Harsono cerai dengan Siti Aisyah pada tahun 2024 dan menggugat Siti Aisyah pada bulan Februari 2025. Harta gono-gini yang digugat adalah sebidang tanah dan bangunan berupa warung yang bertempat di Tumaritis Blok 2 RT 005 RW 003 Desa Galagamba Kec. Ciwaringin Kabupaten Cirebon. Dalam kasus Harsono selama 3x persidangan dihadirkan dua orang saksi dari pihak bu Aisyah yakni, Ida Farida dan Larasati. Saksi pertama, Ida Fahrida, yang bekerja di warung bersama tergugat (sepupu), menyampaikan bahwa Siti Aisyah dan Harsono menikah pada tahun 2005 dan bercerai pada tahun 2024. Mereka memiliki dua orang anak yang tinggal bersama Harsono. Rumah yang saat ini ditempati oleh Harsono merupakan peninggalan dari ibu angkat Harsono yang telah meninggal dunia. Namun, warung yang berada di area tersebut dibangun oleh Siti Aisyah dengan modal pinjaman dari saudaranya. Warung tersebut dikelola sepenuhnya oleh Siti Aisyah dan dibangun sejak pasangan tersebut menjadi suami istri. Meskipun tanah tempat berdirinya warung masih atas nama Harsono, saksi menyebut bahwa tanah tersebut dibeli oleh Siti Aisyah dari bibi Harsono, yang sebelumnya menguasai warung lama milik ibu angkat Harsono. Terkait aset lainnya, saksi menjelaskan:

- 1) Mobil Toyota dibeli atas nama Siti Aisyah setelah mereka menikah, namun saksi mengaku sudah lama tidak melihat mobil tersebut.
- 2) Mobil pick up merupakan hasil kerja keras Siti Aisyah dan saat ini dikuasai olehnya.
- 3) Sepeda motor Honda Scoopy dipakai oleh anak-anak mereka.
- 4) Sepeda motor Honda Beat dibeli saat mereka masih menikah dan juga biasa digunakan oleh anak-anak serta anggota keluarga lainnya.

Kuasa hukum sempat menanyakan mengenai perubahan bangunan rumah yang ditempati. Saksi menyebutkan tidak ada perubahan berarti selain penambahan warung, dapur, kamar mandi, serta penggantian pagar bambu menjadi pagar besi. Mengenai asal-usul pembangunan warung, saksi menegaskan bahwa Siti Aisyah membangunnya dari nol menggunakan dana pinjaman dari saudaranya, dan pembangunan dilakukan setelah ibu angkat Harsono meninggal dunia. Warung awal yang dimiliki oleh ibu angkat sempat dikuasai oleh bibi Harsono, lalu Siti Aisyah membeli tanah di sekitar rumah warisan dan membangun warung baru. Saksi kedua, Larasati, yang juga bekerja di warung, memberikan keterangan yang lebih terbatas. Ia mengetahui bahwa warung sudah mulai dibangun saat ia

mulai bekerja di sana. Ia membenarkan adanya perubahan pagar bambu menjadi besi saat pasangan tersebut masih berstatus suami istri. Terkait kepemilikan kendaraan, saksi hanya mengetahui keberadaan mobil pick up, namun tidak mengetahui secara rinci mengenai kepemilikannya. Ia juga melihat mobil Toyota pada tahun 2024, sebelum pasangan tersebut bercerai, tetapi mobil tersebut sudah tidak terlihat sejak saat itu. Untuk sepeda motor Beat dan Scoopy, saksi menyebutkan bahwa keduanya digunakan secara bersama oleh anak-anak maupun keluarga.

Akan tetapi dalam peninjauan langsung yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli ditemukan fakta bahwa kendaraan roda empat yang semula terdapat dua buah hanya ada satu yakni mobil pick up carry. Untuk barang bukti 2 kendaraan roda dua tidak jadi dipakai sebagai barang bukti karena 2 kendaraan roda dua tersebut di pakai oleh kedua anaknya.

3. CONCLUSION

Pengadilan Agama memiliki fungsi penting untuk menangani konflik atas harta bersama (gonogini) setelah perceraian, terutama bagi pasangan Muslim. Dengan menggunakan yurisdiksi, Pengadilan Agama tidak hanya dapat memastikan pembagian harta dilakukan secara adil dan legal, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Pembagian aset dalam gugatan bersama tidak bisa diajukan sekaligus dengan permintaan cerai, melainkan harus dilakukan setelah perceraian dengan keputusan pengadilan yang dianggap final dan mengikat. Metode penyelesaian diatur dalam (Undang-Undang No. 1 tahun 1974, KHI, dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata). Dalam praktiknya, hakim tidak hanya terikat oleh aturan formal, tetapi dalam memberikan keadilan juga mempertimbangkan kontribusi dari masing-masing pihak selama masa sengketa. Meskipun tidak ada ketentuan yang jelas mengenai batas waktu untuk mengajukan klaim bersama untuk pembagian harta, lebih disukai agar klaim tersebut diajukan dengan segera untuk menghindari risiko penolakan yang disebabkan oleh pertentangan hukum perdata. Hal ini menekankan perlunya peran aktif dari Pengadilan Agama untuk memberikan perlindungan hukum dan menyelesaikan sengketa pembagian harta dengan bijaksana, adil, dan legal. Perjanjian pernikahan ini penting untuk pemisahan hukum harta bersama karena membantu mencegah aset tersebut diklaim secara bersama oleh pasangan.

REFERENCES

Agustina Dewi Putri, (2019), *Peralihan Harta Bersama Melalui Hibah Tanpa Izin Salah Satu Pihak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam*,

Syiah Kuala Law Journal (SKLJ), Vol 3, 1(6).

Anshory. I. W, (2008), Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam), Skripsi, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Hartanto, J. Andi, (2017), Hukum Harta Kekayaan Perkawinan (Menurut Wetboek dan Undang-Undang Perkawinan), Lasbang Grafika, Yogyakarta.

Kurnia, Fernandha. D, & Goldwen, (2024), Legalitas Perjanjian Perkawinan Pisah Harta Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Dalam Proses Perceraian, Jurnal Serina Abdimas, 2(3), 872-877.

Melia, Abubakar. M, & Darmawan, (2019), Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 597k/AG/2016), Jurnal IUS, 7(3), 508-518.

Mushafi & Faridy, (2021), Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai, Batulis Civil Law Review, 2(1), 43-55.

Nagara. B, (2016), Pembagian Harta Gono-gini atau Harta Bersama Setelah Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jurnal Lex Crimen, 5(7), 51-57.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kompilasi Hukum Islam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

REFERENCES LINK

<https://sipp.pa-sumber.go.id/> (Pengadilan Agama Sumber)